



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2007 NOMOR 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Temanggung.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang membawahi urusan keuangan dan urusan umum, masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala;
 - b. pelaksana teknis lapangan terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan Rakyat, masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala;
 - c. unsur kewilayahan adalah Kepala Dusun.
- (4) Kepala urusan dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dapat dibantu oleh Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Seksi .
- (5) Istilah Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat disebut lain disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat.
- (6) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berkedudukan sebagai pimpinan pemerintah desa.
- (2) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan:

- a. urusan pemerintahan, yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa;
- b. urusan pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa;
- c. urusan kemasyarakatan yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
- c. pembina kehidupan masyarakat desa;
- d. pembina perekonomian desa;

- e. wakil desa di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penanggung jawab pelaksanaan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) , dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1), Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat serta laporan akhir masa jabatan Kepala Desa diatur oleh Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1), Kepala desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; .
- c. merangkap jabatan sebagai anggota Legislatif;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan / atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V TUGAS DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa;

- b. menyelenggarakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum;
- c. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;
- d. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- e. menyusun program kerja tahunan dan pelaporannya.

Pasal 12

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan melakukan administrasi keuangan desa;
- b. membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- c. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
- d. menyusun laporan di bidang keuangan.

Pasal 13

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan ketatausahaan;
- b. menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan kearsipan;
- c. menyusun rencana kerja dan melakukan pembinaan kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja dan melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
- e. menyusun rencana kerja dan melakukan urusan rumah tangga desa;
- f. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara.

Pasal 14

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum dan administrasi pertanahan;
- b. menyusun rencana kerja dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. menyusun rencana kerja dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan pengadministrasian bidang pemerintahan dan perlindungan masyarakat;
- e. menyusun rencana kerja dan membantu melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.

Pasal 15

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan desa;
- b. menyusun rencana kerja dan melakukan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi;
- c. menyelenggarakan pengadministrasian di bidang pembangunan dan perkonomian;
- d. menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 16

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana kerja dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. menyusun rencana kerja dan melakukan pembinaan di bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- c. menyusun rencana kerja dan melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi yang ada di desa;
- d. menyusun rencana kerja dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sodaqoh;
- e. menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan desa di wilayah kerjanya dalam hal :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keamanan, ketentraman serta ketertiban;
- b. pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
- c. pembinaan dan kerukunan warga;
- d. meningkatkan swadaya gotong royong;
- e. melakukan penyuluhan program pemerintah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas perangkat desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota Legislatif;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kades;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugas dan kewajiban kepala desa, maka tugas dan kewajiban kepala desa serta sekretaris desa dijalankan oleh salah satu perangkat desa lainnya.

- (3) Penunjukan yang menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;

- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan Kepala Desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menurut ketentuan Peraturan Daerah ini selanjutnya menjadi Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Januari 2007

**BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI**

ttd
MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd
M. SETYO ADJI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007
NOMOR 1**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

L PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa Desa memiliki otonomi tersendiri dan dengan adanya otonomi tersebut memungkinkan desa diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tertentu.

Dalam rangka mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa maka diperlukan adanya pengaturan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan pemerintah desa tersebut.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa ketentuan mengenai Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kewenangan desa antara lain pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembinaan sosial budaya masyarakat antara lain bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh tokoh masyarakat

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Laporan Akhir Masa Jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 7

Tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan masyarakat dimaksudkan bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, Kepala Desa harus dapat menyederhanakan mekanisme pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada standar pelayanan prima

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah termasuk juga wakilnya

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud terlibat adalah keterlibatan Perangkat Desa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, dan Kepala Desa sehingga menyebabkan orang lain terpengaruh.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengusulan yang menjalankan tugas oleh BPD harus mempertimbangkan kemampuan perangkat desa yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas


Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 1 Tahun 2007
Tanggal : 22 Januari 2007

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**



**BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI**

ttt
MUKHAMAD IRFAN